

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Teknologi digital adalah rancangan terbaru dalam dunia ekonomi yang telah menyatu dengan pola perilaku dan pikir manusia dalam mengakses berbagai macam data bahkan berbagai macam fitur layanan digital dengan sangat mudah. Contoh yang dikembangkan saat ini di berbagai negara berkembang ialah *financial technologi* atau yang lebih sering didengar adalah fintech. Fintech adalah kombinasi antara teknologi dan fitur keuangan. Fintech saat ini ialah sangat unik karena sering terjadi perubahan di fitur keuangan itu sendiri, karena banyaknya persaingan antara perusahaan rintisan muda dengan perusahaan besar, dan ada juga yang memperkenalkan produk dan teknologi baru (Rarawahyuni & Rismaya, 2022:97).

Di masa perkembangan ekonomi digital, setiap individu diharuskan untuk mengembangkan inovasi yang ada. Contoh dari inovasi tersebut adalah menyediakan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, salah satunya merupakan system pendanaan/pembiayaan secara online dengan mempertemukan salah satu pihak yang membutuhkan pendanaan/pembiayaan dengan pihak yang memiliki dana melalui sebuah platform digital. Fasilitas ini dimudahkan

melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu fintech secara syariah.

Pelaku fintech syariah ini harus menggunakan fatwa dan menjaga kepercayaan masyarakat supaya jenis usaha yang ada di fintech ini tidak terdapat nilai nilai ribawi dan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap fintech syariah (Attamimi et al., 2019:127).

Mekanisme *peer to peer lending* saat ini tidak terlalu berbeda dengan industri keuangan dan perbankan yang juga sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi. Apalagi, khusus untuk fintech *peer to peer lending* dapat mengancam kehadiran perbankan di Indonesia, karena keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mencapai inklusi keuangan. Fintech *peer to peer lending* memiliki banyak pengguna baik dari pengguna yang membutuhkan pendanaan maupun yang ingin mengembangkan dana (Disemadi et al., 2020:92).

Oleh karena itu saat ini *peer to peer lending* memberikan alternatif layanan keuangan, bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya menjadikan fintech *peer to peer lending* sebagai kemudahan baru selain perbankan. Didalam Fatwa DSN no: 117/DSN/MUI/2/2018 hal sembilan tentang bagian pendanaan terhadap fintech ini hilangnya penentuan bunga dari yang meminjamkannya karena semuanya telah ditentukan dengan akad yang telah disepakati.

Pada era perkembangan ini telah hadir perusahaan platform yang menyediakan layanan pembiayaan yang berbasis teknologi seperti dari platform PT Alami Fintek Sharia. PT Alami Fintek Sharia menggunakan inovasi dengan mengeluarkan produk produk dengan berlandaskan syariah melalui proses *peer to peer lending*, dimana platform ini tidak langsung menurunkan tangannya dalam kegiatan pinjam meminjam. Platform ini memudahkan prosesnya, dengan menyediakan platform untuk menyangdingkan calon pemberi pembiayaan dengan calon penerima pembiayaan terhadap satu platform. Terdapat 3 pihak yang berperang penting dalam platform peer to peer (P2P) lending. Pihak pertama adalah yang ingin mengembangkan UMKM, Alami Sharia menyediakan solusi berupa berbagai produk pembiayaan syariah. Pihak kedua adalah para pemberi pembiayaan dimana Alami Sharia menghubungkan Pendana dengan UKM Penerima Pembiayaan dengan akad syariah untuk menebar kebermanfaatan. Pihak selanjutnya ialah platform yang berfungsi untuk menghubungkan anantara kedua belah pihak.

Adanya praktek layanan pembiayaan platform peer to peer (P2P) lending menjadikan pemerintah selaku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aktif menerbitkan peraturan agar bisnis fintech yang beroperasi dapat berjalan secara transparan, kompetitif, dan taat peraturan. Peraturan yang telah diterbitkan salah satunya ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/ DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Keberadaan fatwa DSN MUI tersebut mendasari *peer to peer lending* syariah mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas. Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan ekonomi masyarakat, dalam hal ini, umat Islam khususnya hendaknya menghindari unsur maghrib (maisir, gharar dan riba) ketika berhadapan dengan fintech. Keberadaan fintech berbasis syariah juga menawarkan alternatif bagi umat Islam, di tengah semakin banyaknya fintech konvensional. Keberadaan fintech syariah juga membuktikan bahwa ekonomi syariah tetap relevan dengan segala perkembangan zaman. Keberadaan fintech berbasis syariah yang terdaftar di OJK jelas menunjukkan perbedaan dengan fintech konvensional. Baik dari segi proses, jenis kontrak maupun sistem pembagian hasil. Namun, sebagai bagian dari upaya kritis dan ilmiah, penelitian dipandang perlu. Selain untuk memperdalam ilmu, juga untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketika penerapannya benar-benar sesuai dengan konsep syariah.

Berangkat dari latar belakang serta pemikiran tersebut, penelitian ini mengambil judul “ANALISIS *PEER TO PEER LENDING* DI PT. ALAMI FINTEK SHARIA PERSEKTIF FATWA DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018” dalam permasalahan ini penulis akan menjelaskan kesesuaian mekanisme *peer to peer lending* di Pt. Alami Fintek Sharia dengan ketentuan FATWA DSN MUI.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme *peer to peer lending* di PT Alami Fintek Sharia?
2. Bagaimana kesesuaian *peer to peer lending* di PT Alami Fintek Sharia dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis prinsip syariah?

**C. Tujuan Masalah**

1. Untuk menjelaskan mekanisme *peer to peer lending* di PT Alami Fintek Sharia.
2. Untuk menjelaskan kesesuaian *peer to peer lending* dengan fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis prinsip syariah.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, menjadi bahan rujukan penelitian oleh civitas akademika dimasa yang akan datang oleh peneliti selanjutnya menyempurnakan kembali terhadap mekanisme *peer to peer lending* di PT Alami Fintek Sharia dengan ketentuan Fawa DSN MUI.
2. Manfaat praktis, penelitian ini bisa di kembangkan dan jadi bahan tambahan referensi oleh peneliti di masa yang akan datang demi kemajuan dalam bidang penelitian yang sesuai dengan topik yang saat ini di angkat.